



BUPATI LIMA PULUH KOTA

**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 63 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI
TIM PENGELOLA MEDIA INTERNAL PEMERINTAH KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA "TABLOID SINAMAR" TAHUN 2019
DALAM FORMASI JABATAN EX - OFFICIO**

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran Penerbitan Tabloid Sinamar sebagai Media Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, diperlukan persiapan yang matang dan dilengkapi dengan personilnya;
 - b. bahwa untuk Penerbitan Tabloid Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dimaksud perlu dibentuk Tim Pengelola Media Internal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota "Tabloid Sinamar" Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 95);

13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 145 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 145);

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 40/Humas-LK/2019 Tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Struktur Organisasi Tim Pengelola Media Internal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota "Tabloid Sinamar" Tahun 2019 Dalam Formasi Jabatan Secara Officio, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lima Puluh Kota.
- KETIGA** : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019, melalui DPA Bagian Humas dan Pemberitaan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 25 Februari 2019

BUPATI LIMA PULUH KOTA,


IRFENDI ARBI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 63 TAHUN 2019

TANGGAL : 25 FEBRUARI 2019

**TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI
TIM PENGELOLA MEDIA INTERNAL
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA "TABLOID SINAMAR" TAHUN 2019
DALAM FORMASI JABATAN SECARA EX-
OFFICIO**

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Bupati Lima Puluh Kota	Pelindung
2.	Wakil Bupati Lima Puluh Kota	Pelindung
3.	Sekretaris Daerah Kab. Lima Puluh Kota	Pembina
4.	Asisten Administrasi Umum	Pembina
5.	Kabag Humas dan Pemberitaan	Penanggungjawab/ Pimpinan Redaksi
6.	Kasubag Pemberitaan	Redaktur Pelaksana
7.	Kasubag Humas	Redaktur
8.	Kasubag Dokumentasi dan Multimedia	Redaktur
9.	Pelaksana pada Bagian Humas dan Pemberitaan	Staf Redaksi
10.	Pelaksana pada Bagian Humas dan Pemberitaan	Reporter
11.	Pelaksana pada Bagian Humas dan Pemberitaan	Reporter
12.	Pelaksana pada Bagian Humas dan Pemberitaan	Reporter
13.	Pelaksana pada Bagian Humas dan Pemberitaan	Sekretariat Redaksi
14.	Pelaksana pada Bagian Humas dan Pemberitaan	Sekretariat Redaksi
15.	Wartawan	Kontributor
16.	Wartawan	Kontributor

Ditetapkan di Sarilamak

Pada Tanggal 25 Februari 2019

BUPATI LIMA PULUH KOTA,


IRFENDI ARBI